



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di RT.00 RW. 00 Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal RT.00 RW. 00 Kelurahan XXXX Kota Ternate Utara-Kota Ternate;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. LBH. tanggal 27 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/16/X/2008, tertanggal 13 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;-----



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXX, Kecamatan, Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal asrama Polisi di Desa XXXX, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, 9 bulan kemudian pisah;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK I, berumur 4 tahun yang saat ini ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan mementingkan kebutuhannya sendiri;-----
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Ika;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juni 2009 saatmana Tergugat tertangkap basah oleh Penggugat bermesraan dengan wanita lain bernama XXXX, karena kejadian itu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan sampai sekarang tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat telah menikah dengan wanita bernama XXXX tanpa seizin Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 108/Pdt.G/2012/PA. LBH. tanggal 04 Oktober 2012 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 10 Oktober 2012 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Nomor : 000/16/X/2008 Tanggal 13 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 0000000000000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 14 Oktober 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT. RSU Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Jln. XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Rawita alias Ria;



- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat karena Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Farhan Hasan, berusia 4 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah meninggal Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah saksi di XXXX, lalu pindah di XXXX, namun karena Tergugat melakukan perselingkuhan maka Penggugat balik lagi ke XXXX dan tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Setelah peristiwa perselingkuhan Tergugat tersebut yaitu tahun 2007, pada saat itu Penggugat sedang hamil 6 bulan dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa kepergian Penggugat dari Tergugat gara-gara Tergugat selingkuh;
- Bahwa dengan perilaku Tergugat tersebut telah diselesaikan secara adat dan telah ada kesepakatan keluarga kedua belah pihak bahwa Tergugat membayar adat sebagai akibat dari perbuatannya berselingkuh tersebut Rp. 50.000.000. namun hingga kini Tergugat masih memiliki tunggakan Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menemui Penggugat lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Salon Rambut, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, namanya PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Desa XXXX dan suaminya bernama TERGUGAT;



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I;
- Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat, antara saksi dengan Penggugat hanya sebagai teman biasa saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Penggugat tinggal dengan orangtuanya sementara Tergugat tinggal dengan isterinya yang baru di XXXX;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dan sekarang sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi melihat Tergugat dan wanita selingkuhannya tinggal serumah di Labuha;
- Bahwa saksi juga banyak mendengar cerita dari pelanggan di Salon bahwa Tergugat sudah berpisah dengan Penggugat dan menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa rumah saksi dengan tempat tinggal Tergugat tidak berjauhan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam . Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua sebagai teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Farhan, jenis kelamin laki-laki, umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa semula keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama XXXX;
- Bahwa perselingkuhan tersebut terjadi pada tahun 2007 di mana saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa akibat perselingkuhan tersebut Tergugat telah menebus secara adat denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perselisihan tersebut kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;



- Bahwa hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama ini Tergugat telah tinggal bersama-sama (serumah) dengan wanita selingkuhannya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1433 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH sebagai Ketua Majelis, SAPUAN, S.HI dan ALAMSYAH, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AMINUDDIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAPUAN, S.HI

ALAMSYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

AMINUDDIN

Rincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)